



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak berperkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 18 November 2024 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pps, telah mengajukan gugatan dimana setelah diperbaiki (diberi tanda paraf di samping halaman gugatan) yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Sipil di Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan;
2. Bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pps



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, selama 2 (dua) tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir keturunan/anak perempuan yang lahir di Pulang Pisau yang sekarang berusia 3 tahun berdasarkan Akta Kelahiran;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berawal bulan April 2022 (saat anak Penggugat dan Tergugat berusia 7 bulan) dimana Tergugat diketahui bermain judi online, sehingga sering kali menimbulkan keributan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sering kali marah-marah pada saat dinasehati Penggugat untuk tidak lagi bermain judi online;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus semakin tajam dan memuncak pada bulan Mei 2022 dimana Penggugat dan Tergugat terjadi keributan dikarenakan sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak mau berubah, dan semenjak saat itu Penggugat pergi keluar rumah dan tinggal dirumah orang tua Penggugat, pisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun dan sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai dan menghadap Ketua PHDI Kabupaten Pulang Pisau Provinsi, Kalimantan Tengah, dan diterbitkan surat keterangan perceraian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta ditandatangani Ketua PHDI dan saksi-saksi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan Anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 November 2024 dan 26 November 2024, Tergugat telah dipanggil dengan patut, dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

(2.4) Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan gugatan Penggugat dengan beberapa perbaikan isi gugatan (diberi tanda paraf di samping halaman gugatan);

(2.5) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan atas nama **Penggugat**, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Tergugat** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Penggugat** yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa di Kabupaten Kapuas, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara **Tergugat** dengan **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Wiwaha Patra (Surat Perkawinan) antara **Tergugat** dengan **Penggugat** yang dikeluarkan oleh PHDI Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Perceraian antara **Tergugat** dengan **Penggugat** yang dikeluarkan oleh PHDI Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya diberi tanda P-7;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok serta telah diberi materai, kemudian bukti-bukti surat

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pps



tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat tersebut telah dikembalikan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Juncto* Pasal 284 RBg;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang mana Saksi merupakan Paman dari Tergugat, namun juga masih ada hubungan keluarga jauh dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal di Pulang Pisau, sedangkan Penggugat tinggal di Kabupaten Kapuas, namun demikian Saksi sering bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan Saksi juga menghadiri pernikahan tersebut, yang dilaksanakan di kediaman keluarga Tergugat yang berada di Kabupaten Pulang Pisau, yakni secara adat serta telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun Saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri di rumah kediaman keluarga Tergugat di Kabupaten Pulang Pisau tersebut, hingga dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang pada umumnya terjadi dalam sebuah rumah tangga, yakni sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dimana saat itu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Kapuas dan tinggal disana dengan membawa anaknya, namun Saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung, melainkan hanya mendengar cerita

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pps



saja, akhirnya Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat perkawinan (Wiwaha Patra) dan surat keterangan perceraian yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau antara Penggugat dan Tergugat, dimana Saksi juga ikut menandatangani surat tersebut sebagai saksi;

- Bahwa surat perceraian oleh PHDI tersebut dikeluarkan sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, dan terhadap umat Hindu yang menikah menurut tata cara agama Hindu, apabila akan bercerai juga harus melalui PHDI;

- Bahwa Tergugat pernah berusaha untuk rujuk dengan Penggugat, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

- Bahwa sekarang Penggugat bekerja sebagai operator desa, sebelumnya Penggugat merupakan ibu rumah tangga;

- Bahwa Penggugat masih sering membawa anaknya ke rumah Tergugat di Kabupaten Pulang Pisau;

- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak mengetahui bahwa Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat, dan pihak keluarga menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat saja apabila memang sudah ingin bercerai;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada pembahasan mengenai hak asuh anak, namun setahu Saksi, berdasarkan kebiasaan pada adat Hindu untuk hak asuh anak akan jatuh pada pihak laki-laki, namun akhirnya akan dikembalikan pada kesepakatan orang tuanya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya setelah tidak tinggal bersama;

- Bahwa menurut Saksi, anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan Penggugat dan keluarganya karena anak dibawa oleh Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat;

2. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pps



- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang mana Saksi merupakan Saksi merupakan saudara sepupu Penggugat, dan mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 2020, namun Saksi tidak ingat tanggal dan bulannya, yang mana pernikahan tersebut dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu di rumah keluarga Tergugat di Kabupaten Pulang Pisau, dan kemudian pernikahan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini berusia kira-kira 3 (tiga) tahun;
- Bahwa berdasarkan cerita yang disampaikan oleh orang tua Penggugat, Saksi menilai Tergugat hanya mementingkan diri sendiri dan kurang peduli dengan Penggugat serta anaknya, karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait surat perceraian yang diajukan oleh Penggugat ke PHDI Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau, bahkan Saksi juga dimintai tolong oleh orang tua Penggugat untuk mencari informasi terkait pengajuan gugatan perceraian di pengadilan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena merasa sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada perasaan lagi dengan Tergugat, serta sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sudah tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kapuas, yaitu sejak 2 (dua) tahun yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pps



lalu, dimana saat itu Penggugat mengetahui Tergugat telah menggunakan uang tabungan Penggugat untuk judi *online* hingga habis tidak bersisa, yang belakangan baru diketahui bahwa Tergugat bermain judi *online* sudah sejak lama;

- Bahwa Tergugat bisa mengambil uang tabungan Penggugat karena Tergugat tahu pin kartu ATM Penggugat, sehingga Tergugat bisa mengambil uang tabungan Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja di kantor desa dengan gaji Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat bekerja serabutan di Banjarmasin;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi maupun mengirimkan uang kepada Penggugat dan belum mengembalikan uang tabungan Penggugat yang digunakan untuk bermain judi *online*;
- Bahwa sebagai keluarga, Saksi berharap agar Tergugat tetap menafkahi Penggugat dan anaknya, dan terhadap proses perceraian ini, baik Saksi maupun keluarga besar menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat saja;

(2.7) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang pernikahannya telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan antara **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pps



14 Juni 2021, lalu keduanya hidup bersama layaknya suami istri dan memiliki seorang anak perempuan, namun kemudian muncul keributan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ketahuan bermain judi online, hingga puncaknya pada bulan Mei 2022 Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Kapuas karena sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak mau berubah, kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat bercerai yakni berdasarkan Surat Keterangan Perceraian yang ditandatangani Penggugat, Tergugat, Ketua PHDI, serta saksi-saksi, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk didamaikan, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap di persidangan sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

(3.5) Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermaterai cukup, serta telah diberi cap pos (*nazegelen*), maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7, serta keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diberikan di bawah sumpah di muka persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pps



dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, selanjutnya terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu pada di rumah kediaman keluarga Tergugat yang berada di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Wiwaha Patra (Surat Perkawinan) antara **Tergugat** dengan **Penggugat** yang dikeluarkan oleh PHDI Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau (bukti surat P-6), kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan pula sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan antara **Tergugat** dengan **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau (bukti surat P-4);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama layaknya suami istri di rumah kediaman bersama di Kabupaten Pulang Pisau tersebut hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan sebagaimana bukti Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Penggugat dan Tergugat** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas (bukti surat P-5);
- Bahwa seiring berjalannya waktu mulai muncul keributan antara Penggugat dan Tergugat, hingga puncaknya pada tahun 2020 ketika Penggugat mengetahui Tergugat bermain judi *online* yang ternyata sudah berlangsung lama, bahkan Tergugat menggunakan uang tabungan Penggugat hingga habis untuk berjudi, maka kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kapuas, dengan membawa Anak Penggugat dan Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah menyerahkan permasalahan ini kembali kepada Penggugat dan Tergugat, demikian pula dari Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada upaya atau keinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, dan atas permasalahan rumah tangga yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perceraian menurut tata cara agama Hindu sebagaimana

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pps



Surat Keterangan Perceraian antara **Tergugat** dengan **Penggugat** yang dikeluarkan oleh PHDI Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau (bukti surat P-7), yang mana surat tersebut dilengkapi dengan tanda tangan Penggugat, Tergugat, Para Saksi, serta Ketua PHDI Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau;

- Bahwa selama ini yang membiayai kehidupan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat, yang bekerja di Kantor Desa, dan sampai saat ini hubungan serta komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik layaknya suami istri;

(3.7) Menimbang bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa “Gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan”, dan lebih lanjut dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pula bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Wiwaha Patra (Surat Perkawinan) antara **Tergugat** dengan **Penggugat** dan bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Perceraian antara **Tergugat** dengan **Penggugat** yang dikeluarkan oleh PHDI Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan Tergugat beralamat di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, maka telah ternyata Penggugat dapat dibenarkan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk mengeluarkan Putusan perkara *a quo*;

(3.9) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim gugatan Penggugat sebagai berikut:

(3.10) Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Penggugat yaitu “Mengabulkan gugatan Penggugat”, untuk dapat dikabulkan tidaknya petitum tersebut maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitim selanjutnya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pps



(3.11) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yaitu “Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat”, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

(3.12) Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Tergugat**, bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara **Tergugat** dengan **Penggugat**, dan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Wiwaha Patra (Surat Perkawinan) antara **Tergugat** dengan **Penggugat** yang dikeluarkan oleh PHDI Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau, serta berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian satu sama lain, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu di rumah mempelai laki-laki yang berada di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

(3.14) Menimbang bahwa untuk dapat melakukan perceraian haruslah ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana diatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada masa awal pernikahannya, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya pasangan suami istri di rumah orang tua Tergugat yang berada di Kabupaten Pulang Pisau, hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun seiring berjalannya waktu, mulai muncul keributan atau pertengkaran antara keduanya hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kapuas, yaitu pada tahun 2022 hingga saat ini, dan mengenai sumber pertengkaran tersebut Para Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui secara langsung, namun Saksi 2 pernah mendengar Tergugat kecanduan judi *online* sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sebagaimana seharusnya, bahkan Tergugat juga menggunakan uang tabungan Penggugat untuk melakukan judi *online* hingga habis tidak bersisa, dan terhadap permasalahan ini, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik diantara keduanya, demikian pula pihak kedua

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belah pihak keluarga yang sudah menyerahkan permasalahan ini kepada Penggugat dan Tergugat;

(3.16) Menimbang bahwa atas permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat kemudian memohonkan perceraian kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau, hingga akhirnya PHDI Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau telah mengeluarkan Surat Keterangan Perceraian sebagaimana bukti surat P-7 yang menyatakan bahwa pihak suami dan pihak istri sepakat untuk bercerai sebagai pasangan suami istri dengan alasan tidak ada kecocokan dalam hidup berumah tangga, kesepakatan cerai disepakati bersama-sama dengan keikhlasan dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun, dan surat tersebut ditandatangani oleh pihak laki-laki, yaitu Tergugat, pihak perempuan, yaitu Penggugat, saksi-saksi, serta Ketua PHDI Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau;

(3.17) Menimbang bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, yang mana kerap terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat yang diakibatkan karena Tergugat bermain judi bahkan dengan menggunakan uang tabungan Penggugat hingga habis, terlebih hingga gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama layaknya suami istri selama sekitar 2 (dua) tahun dan sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai pasangan suami istri, kedua belah pihak keluarga juga sudah tidak lagi mengupayakan perdamaian dan menyerahkan keputusan atas permasalahan ini kepada Penggugat dan Tergugat, demikian pula antara Penggugat dan Tergugat telah menempuh perceraian berdasarkan tata cara agama yang dianutnya, yaitu berdasarkan bukti surat P-7, sehingga sangatlah sulit untuk kembali mempersatukan keduanya guna membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dalam hal ini Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pps



(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, dengan mengingat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksionalnya sebagaimana termuat dalam amar Putusan;

(3.19) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yaitu "Menetapkan **Anak Penggugat dan Tergugat** diasuh dan dipelihara **Penggugat** sampai anak tersebut dewasa", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.20) Menimbang bahwa Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, dan berdasarkan pembuktian di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan sebagai mana diterangkan oleh Para Saksi dan ditunjukkan dalam bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Penggugat dan Tergugat** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Tergugat** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, yang mana **Anak Penggugat dan Tergugat** tersebut lahir di Pulang Pisau pada tahun 2021, sehingga sampai gugatan ini diajukan **Anak Penggugat dan Tergugat** berusia 3 (tiga) tahun dan termasuk ke dalam kategori anak;

(3.21) Menimbang bahwa Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan ketentuan ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 47 ayat (1) bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah



melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan dalam perkara *a quo* berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui bahwa sejak tahun 2022 anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan ibunya, yaitu Penggugat, dan tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat, demikian pula terkait kebutuhan sehari-hari yang membiayai adalah Pengugat;

(3.22) Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102K/SIP/1973 pada pokoknya menyatakan "*Mengenai perwalian anak patokannya adalah ibu kandungnya yang diutamakan karena kepentingan anak menjadi kriteriumnya, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya*", dan hal senada telah termuat pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 yang menyatakan bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan anak, yang dalam perkara *a quo* adalah Penggugat sebagai ibu demi kepentingan anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeliharaan terhadap Anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu, namun demikian baik Penggugat maupun Tergugat memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang sama untuk tetap merawat dan memelihara anaknya tersebut;

(3.23) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksionalnya sebagaimana dalam amar Putusan;

(3.24) Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan mengamanatkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pps



Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan di tempat terjadinya perceraian;

(3.25) Menimbang bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur pula bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Kantor Pencatatan Sipil di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

(3.26) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum tersebut di atas, Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat perlu menambahkan dalam amar putusan yaitu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau agar dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

(3.27) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat yaitu "Menetapkan biaya perkara menurut hukum", Majelis Hakim berpendapat oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg maka pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, dan dalam perkara *a quo* Tergugat ada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

(3.28) Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka (1) haruslah dikabulkan;

(3.29) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pps



(3.30) Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* Ketentuan RBg *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa **Tergugat** telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu sebagaimana Wiwaha Patra (Surat Perkawinan) antara **Tergugat** dengan **Penggugat** yang dikeluarkan oleh PHDI Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan antara **Tergugat** dengan **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh **Anak Penggugat dan Tergugat**, perempuan, lahir di Pulang Pisau, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, adalah berada pada **Penggugat** sampai anak itu dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau agar dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh kami, Ismaya Salindri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ishmatul Lu'lu, S.H. dan Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Riviera Jesica Manurung, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ishmatul Lu'lu, S.H.

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Riviera Jesica Manurung, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
3.....P	:	Rp36.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp206.000,00;
(dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)